

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI**  
Nomor : 0536.e /H1-02/08.07.2021

**tentang :**

**BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN**  
**UNIVERSITAS SETIA BUDI**  
**SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk berjalannya perkuliahan yang memadai di Universitas Setia Budi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 dipandang perlu adanya penetapan beban tugas mengajar bagi para dosen;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk diberi tugas sebagai pengajar sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya;
3. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenpan & RB nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77/D/O/1977;
7. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Setia Budi nomor 487/SK/YPSB/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Setia Budi periode 2019-2023;
8. Statuta Universitas Setia Budi.

Memutuskan :

- Menetapkan :  
Pertama : **BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SETIA BUDI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022;**
- Kedua : Yang namanya tersebut dalam **lampiran** Surat Keputusan ini diberi beban tugas mengajar mata kuliah teori dan atau praktek di **Program Studi S-1 Teknik Industri**, Fakultas Teknik Universitas Setia Budi **Semester Gasal** Tahun Akademik 2021/2022 sesuai dengan yang tertulis dalam lampiran tersebut, terhitung mulai tanggal **30 Agustus 2021 sampai dengan 22 Januari 2022** (bagi mahasiswa lama) dan tanggal **27 September 2021 sampai dengan 22 Januari 2022** (untuk mahasiswa baru) ;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang tersedia di Universitas Setia Budi;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan : segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Badan Pelaksana Harian YPSB.
2. Para Wakil Rektor USB.
3. Dekan Fakultas Teknik USB.
4. Ketua Prodi Studi S-1 Teknik Industri USB.
5. UPT Laboratorium USB.
6. Kepala Biro di lingkungan USB.
7. Yang bersangkutan.



Ditetapkan : di Surakarta  
Pada Tanggal : 8 Juli 2021

Rektor,

**Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.**

Lampiran Surat Keputusan Rektor  
 Nomor : 0536.e/H1-02/08.07.2021  
 Tanggal : 8 Juli 2021

**BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SETIA BUDI  
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Nama	NIDN/ NIDK/ NUP	Jabatan Fungsional Akademik	Status	Mata Kuliah (MK)	Semester	Dosen Tim	Sks MK	Sks Dosen Per Kelas	Jumlah Kelas	Sks Dosen	Total Sks Dosen
				Teori /Praktek							
Adhie Tri Wahyudi, ST., M.Cs.	0617128101	Lektor	DT	Program Komputer (T/P)	III		3	3	1	3.0	<b>9.5</b>
				Elektronika Industri	III		2	2	1	2.0	
				Statistik Industri I	III		2	2	1	2.0	
				Metodologi Penelitian	V		2	2	1	2.0	
				Prakt. Statistik Industri & Pengend. Kualitas	V	Erni Suparti, ST, MT	1	0.5	1	0.5	



Rektor,  
 Universitas Setia Budi

*[Signature]*  
 Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.